



**PUTUSAN**

Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**XXXXX**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.021, RW. 006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXX**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Km3, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kata XXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 09 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 0130/Pdt.G/2016/PA.Rgt, tanggal 09

halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Nangko, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dan menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000 ribu rupiah dibayar tunai dan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar oleh petugas yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan secara Syari'at dan juga tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga pisah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. XXXXX, umur 33 Tahun;
  - b. XXXXX, umur 29 Tahun;
  - c. XXXXX, umur 26 Tahun;
  - d. XXXXX, umur 23 Tahun;Anak-anak tersebut saat ini sudah menikah tidak tinggal sama Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Bulan Januari 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;

halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah nikah siri dan udah dikaruniai 3 orang anak ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2003 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1981 di desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya ;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.O/2016/PA. Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka berhubung alamat Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia, maka sidang dilanjutkan dengan memanggil Tergugat melalui Mass Media;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Rengat pada tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 25 April 2016, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat serta mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXX tanggal XXXXX, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, foto kopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti (P.2);

halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.021, RW. 006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:
  - Saksi adalah Abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1981 di Kecamatan Karang Nangko, Kabupaten Klaten;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXX;
  - Bahwa maskawin pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX dan XXXXX;
  - Bahwa sewaktu menikah status Tergugat Jejaka dan status Penggugat perawan;
  - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgr,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
  - Bahwa sejak tahun 2003 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar, apalagi memberi nafkah kepada keluarga;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.020, RW. 005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1981 di Kecamatan Karang Nangko, Kabupaten Klaten;
  - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
  - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

- Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar, apalagi memberi nafkah kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas :

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan Tergugat adalah bahwa pada tanggal 05 Januari 1981 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Karang Nangko yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXX dengan mahar berupa uang sepuluh ribu rupiah, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus oleh petugas KUA yang hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dan telah menghadirkan dua orang saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap pernikahan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tersebut. Penggugat saat ini juga mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Surat Keterangan dari KUA dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah tercatat pernikahan keduanya di KUA Kecamatan Seberida;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menim  
bang,  
bahwa  
Tergu  
gat  
yang  
terbuk  
ti  
tidak  
jelas  
alamat  
nya  
p

tidak  
datang  
dan tida  
menyuruh  
orang lai  
menghad  
p sebagi  
wakilnya,

meskipun

telah  
dipanggil

secara

resmi da  
patut,

sesuai  
dengan

ketentuar  
pasal 2

Peraturar

Pemerint

h Nomo

9 Tahu

1975

namun

tetap tida

hadir ole

karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 49/Pdt.G/2014/PT.3/M.A. azuz Tergugat maka Tergugat kehilangan hak untuk menanggapi dan membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya

tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena kurang lebih sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka ringan tangan, sehingga puncaknya sejak Januari 2003 yang lalu Tergugat pergi hingga sekarang sudah 2 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat (vide penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1, P.2 dan P.3) dan 2

sis) orang saksi, masing-masing di bawa sumpah, a tela meneran kan bahwa Saksi-Saksi melihat sendiri antara Pengguga dan Tergugat sudah pisah

halaman 9 dari Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal selama 2 tahun disebabkan karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang /membiarkan dan/atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Karang Nangko, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat dan mahar berupa uang sepuluh ribu rupiah, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering ringan tangan;
- Bahwa sejak 13 tahun yang lalu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'ama'ah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
١  
وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menu/is*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut





Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

لَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَوْلَادِكُمْ هَٰذِهِ الْكِتَابَ ۚ لَكُمْ فِيهِ نَصِيبٌ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكُمْ إِلَىٰ سَبِيلٍ مُّضِلٍّ ۚ

Artinya:

*"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Nangko, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Nangko, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 501.000,• (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H., oleh kami SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI., dan NIOAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

halarnan 3 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HERTINA, BA

halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00.  |
| 2. Biaya proses      | Rp 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 410.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00.   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp 6.000,00.   |
| Jumlah               | Rp 501.000,00. |

(Lima ratus satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 0130/Pdt.G/2016/PA. Rgt.